

Nomor : 0449/BAN-PT/LL/2020  
Hal : Tindak lanjut proses usulan Akreditasi yang telah diterima BAN-PT

28 Februari 2020

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi  
2. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
di Tempat

Diberitahukan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Februari 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Peraturan tersebut dapat diunduh dari *website* BAN-PT. Sehubungan dengan Peraturan tersebut khususnya menyangkut ketentuan bagi usulan akreditasi yang sudah disampaikan ke BAN-PT, maka diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk usulan **Akreditasi Pertama** berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Proses akan dilanjutkan sampai dengan penetapan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi yang baru yaitu: Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, Baik, Baik Sekali, atau Unggul.
  - b. Khusus untuk usulan yang menggunakan instrumen 7 standar, Perguruan Tinggi diminta untuk menyampaikan dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam **Instrumen Suplemen Konversi peringkat Akreditasi (ISK)**. Proses akan dilanjutkan setelah BAN-PT menerima dokumen dimaksud.
2. Untuk usulan akreditasi yang pada saat diterima BAN-PT, Perguruan Tinggi/Program Studi memiliki **Status Tidak Terakreditasi**, berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Proses akan dilanjutkan sampai dengan penetapan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi.
  - b. Untuk usulan yang menggunakan instrumen 7 standar, Perguruan Tinggi diberikan opsi:
    - i. Melengkapi dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam **ISK**, dan usulan akan dievaluasi untuk kemudian ditetapkan dengan Peringkat Akreditasi yang baru (Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, Baik, Baik Sekali, atau Unggul), dan proses akan dilanjutkan setelah BAN-PT menerima dokumen dimaksud; atau
    - ii. Usulan tetap dievaluasi dengan instrumen 7 standar untuk kemudian ditetapkan dengan Peringkat Akreditasi lama (Tidak Terakreditasi, C, B, atau A).
3. Untuk usulan akreditasi yang pada saat diterima BAN-PT, Perguruan Tinggi/Program Studi masih dalam **Status Terakreditasi**, Perguruan Tinggi diberikan opsi:
  - a. **Membatalkan usulan akreditasi**.
    - i. Pembatalan usulan akreditasi diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menyampaikan permohonan pembatalan ke BAN-PT (melalui aplikasi [sapta.banpt.or.id](http://sapta.banpt.or.id)) paling lambat tanggal 30 April 2020. Jika hingga tanggal tersebut Perguruan Tinggi tidak menyampaikan permohonan pembatalan, maka usulan akan diproses sesuai ketentuan huruf b. pada butir ini.
    - ii. Terhadap usulan yang dibatalkan, BAN-PT akan menerbitkan Keputusan Perpanjangan Akreditasi dengan status akreditasi, nilai, dan peringkat terakreditasi yang sama dengan Keputusan Akreditasi terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Keputusan Akreditasi terakhir tersebut.

b. **Tidak membatalkan usulan akreditasi.**

Jika Perguruan Tinggi tidak membatalkan usulan akreditasi, maka proses akan dilanjutkan sampai dengan penetapan pemenuhan syarat peringkat Akreditasi dan berlaku ketentuan berikut.

- i. Jika usulan masih menggunakan instrumen 7 standard, maka Perguruan Tinggi diberikan opsi untuk:
  - 1) Melengkapi dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam **ISK**, dan usulan akan dievaluasi untuk kemudian ditetapkan dengan Peringkat Akreditasi yang baru (Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, Baik, Baik Sekali, atau Unggul), dan proses akan dilanjutkan setelah BAN-PT menerima dokumen dimaksud; atau
  - 2) Usulan tetap dievaluasi dengan instrumen 7 standar untuk kemudian ditetapkan dengan Peringkat Akreditasi lama (Tidak Terakreditasi, C, B, atau A).
- ii. Jika usulan telah menggunakan instrumen yang baru (APS 4.0 atau APT 3.0) maka proses dan evaluasi akan mengikuti ketentuan instrumen tersebut.

4. Penjelasan tentang **Instrumen Suplemen Konversi peringkat Akreditasi (ISK)** akan disampaikan melalui *website*: [banpt.or.id](http://banpt.or.id) dan [spto.banpt.or.id](http://spto.banpt.or.id)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadikan periksa.

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. T. Basaruddin.

Tembusan

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT